



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 32/SK/IT1.C11/SK-KM/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA JASA BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Untuk menghasilkan lulusan yang unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan internasional, maka dipandang perlu untuk mengembangkan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa SITH;  
b. bahwa mahasiswa SITH yang namanya tercantum dalam keputusan ini di nilai layak menerima bantuan dana kegiatan dari SITH ITB;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 060/SK/I.A1/KP 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;  
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Dana Jasa bantuan kegiatan kepada mahasiswa SITH ITB sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan ini.

| No. | Nama Kegiatan  | Nama Mahasiswa     | NIM      | Dana Kegiatan yang di Setujui | No. Rekening                                 |
|-----|--|--------------------|----------|-------------------------------|--|
| 1   | Bantuan Kegiatan Himpunan Mahasiswa Rekayasa Kehutanan HMH 'Selva' ITB | Haikal Sayyid Difa | 11518031 | Rp. 5.000.000                 | BNI<br>0983587894<br>An. Haikal Sayyid Difa. |

KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 04 Maret 2022

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Direktur Kemahasiswaan;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Masing-masing yang bersangkutan.